



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut :

NI GUSTI AYU PUTU KARDI, : Perempuan, tempat lahir di Desa Kaliakah, Jembrana, tanggal 06 Oktober 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol Gg. Segina 4, Dusun / Lingkungan Pekandelan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Telp 0852 3864 6660, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Maret 2019, dibawah Register Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Gusti Putu Raka (Alm) dan Sayu Putu Tirta yang diberi nama NI GUSTI AYU PUTU KARDI, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 11593/DIS/WNI/1988, tanggal 20 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana (Fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Akta Perkawinan Pemohon ada kekeliruan penulisan Nama pemohon dimana dalam Akta kelahiran pemohon tersebut tertulis dengan nama pemohon NI GUSTI AYU PUTU KARDI, sedangkan didaftarkan dalam Akta Perkawinan tertulis dengan nama SAYU PUTU KARDI, sehingga PENULISAN Nama orang tua di akta kelahiran Anak-anak Pemohon tertulis dengan nama SAYU PUTU KARDI ;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua surat-surat pribadi milik Pemohon Akta kelahiran, maupun Ijazah-ijazah menggunakan nama NI GUSTI AYU PUTU KARDI, kecuali Akta perkawinan, KTP Pemohon yang berbeda tertulis dengan nama SAYU PUTU KARDI ;
4. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon ingin memperbaiki nama / menambah nama Pemohon yang di Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis SAYU PUTU KARDI menjadi NI GUSTI AYU PUTU KARDI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertanggal, 20 Desember 1988 Nomor 11593/DIS/WNI/1988, agar tidak terjadi perbedaan nama dalam dokumen pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan nantinya dalam mengurus Administrasi-administrasi Pemohon kedepannya ;

Bahwa cukup, Pemohon mohon agar Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis dengan nama NI GUSTI AYU PUTU KARDI diganti / dirubah penulisan nama di Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis SAYU PUTU KARDI menjadi nama NI GUSTI AYU PUTU KARDI agar sesuai dengan di Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11593/DIS/WNI/1988, tanggal 20 Desember 1988, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMEA) No. 19 OB oq 0190665, tanggal 30 Mei 1991, atas nama NI GUSTI AYU PUTU KARDI, diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171034610710019, tanggal 18 April 2016, an. SAYU PUTU KARDI, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No. 5171032804070070, tanggal 21 Juni 2018, An. KK. DEWA KETUT SUNARTA, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 162/WNI/1993.Ngr, tanggal 7 Oktober 1993, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 215/KET/PKL/IV/2019, tanggal 26 April 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 hanya berupa copy dari copynya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **DEWA KADE NARKA**, dan **I WAYAN SULAIMAN**, di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi. **DEWA KADE NARKA**, :

- Yang saya ketahui sehubungan dengan permohonan pemohon, dimana pemohon mengajukan perubahan namanya di akta perkawinannya, karena ada kesalahan nama di akta perkawinan pemohon, yang mana ditulis nama pemohon yaitu Sang Putu Kardi, dimana sesungguhnya nama Pemohon di akta kelahirannya dan di ijasahnya adalah Ni Gusti Ayu Putu Kardi ;
- Benar pemohon telah menikah dengan saudara saya yang bernama Dewa Ketut Sunarta, pada tahun 1992 di Jembrana;
- Kalau di kampung kami, biasanya orang tua sering memanggil nama anaknya dengan singkat yaitu SAYU tapi sebenarnya itu adalah singkatan dari nama Gusti Ayu, sehingga sudah menjadi kebiasaan orangtua dulu memanggil nama anaknya secara singkat;
- Benar orang yang bernama NI GUSTI AYU PUTU KARDI dengan orang yang bernama SAYU PUTU KARDI sebenarnya adalah orangnya sama yaitu pemohon sendiri ;
- Setahu saya nama pemohon sebenarnya adalah sesuai dengan namanya di akta kelahirannya yaitu Ni Gusti Ayu Putu Kardi ;

2. Saksi. **I WAYAN SULAIMAN**, :

- Yang saya ketahui sehubungan dengan permohonan pemohon, dimana menurut cerita pemohon yang bersangkutan mengajukan perubahan namanya di akta perkawinannya, karena ada kesalahan nama di akta perkawinan pemohon, yang mana ditulis nama pemohon yaitu Sang Putu Kardi, dimana sesungguhnya nama Pemohon di akta kelahirannya dan di ijasahnya adalah Ni Gusti Ayu Putu Kardi ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak saya mengenalnya, pemohon sering dipanggil dengan nama Dewa Biang, karena suaminya pak Dewa sehingga pemohon dipanggil dengan sebutan demikian, sedangkan saya tidak tahu nama pemohon yang sebenarnya ;
- Benar setahu saya orang yang bernama NI GUSTI AYU PUTU KARDI dengan orang yang bernama SAYU PUTU KARDI sebenarnya adalah orangnya sama yaitu pemohon sendiri ;
- Saya hanya tahu nama Pemohon ini Gusti Ayu saja, dan tidak tahu nama lengkapnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama / menambah nama pemohon yang di Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis SAYU PUTU KARDI menjadi NI GUSTI AYU PUTU KARDI sesuai dengan nama Pmeohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11593/DIS/WNI/1988, tanggal 20 Desember 1988, agar tidak ada perbedaan nama dalam dokumen pemohon sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi pemohon dikemudian harinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dimilikinya saat ini, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon yang bernama NI GUSTI AYU PUTU KARDI sebagaimana yang tercantum di akta kelahiran Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I GUSTI PUTU RAKA dengan SAYU PUTU TIRTA?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat Pemohon yang bertanda bukti P-1 terungkap fakta bahwa benar Pemohon adalah yang bernama **NI GUSTI AYU PUTU KARDI, lahir di Desa Kaliakah, pada tanggal 06 Oktober 1971** anak kandung dari pasangan suami istri I GUSTI PUTU RAKA dengan SAYU PUTU TIRTA ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan atau menambahkan namanya yang tercantum didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang semula tertulis namanya Pemohon yaitu **SAYU PUTU KARDI**, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta perkawinan No. 162/WNI/1993.Ngr, tanggal 7 Oktober 1993 (vide bukti P-5) tersebut, agar sesuai dengan nama Pemohon didalam dokumen/surat-surat seperti Akta Kelahiran dan Ijasah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan atau menambahkan identitas nama Pemohon yang ada di Akta Perkawinan tersebut, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan disebutkan :

“bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **NI GUSTI AYU PUTU KARDI, lahir di Desa Kaliakah, pada tanggal 6 Oktober 1971**, (vide bukti P-1 dan P-2);

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas nama Pemohon yang tercantum di Akta Perkawinannya ternyata tertulis namanya yaitu : **SANG PUTU KARDI** (vide bukti P-5);
- Bahwa benar sesungguhnya nama **NI GUSTI AYU PUTU KARDI** dan **SANG PUTU KARDI** tersebut adalah orangnya sama yaitu Pemohon sendiri (vide bukti P-6);
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk menambah atau menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum di Akta Perkawinannya yang semula namanya **SANG PUTU KARDI** dirubah atau diganti menjadi **NI GUSTI AYU PUTU KARDI** sebagaimana yang tercantum didalam dokumen / surat-surat milik Pemohon seperti di Akta kelahiran dan Ijasah milik Pemohon ;
- Bahwa benar terhadap penambahan atau penyesuaian nama Pemohon di akta kelahirannya tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teruarai di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta azas kepatutan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan cukup untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan atau penambahan nama Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon didalam akta Perkawinan tertulis nama Pemohon **SAYU PUTU KARDI** diganti atau dirubah menjadi **NI GUSTI AYU PUTU KARDI** agar sesuai dengan nama Pemohon di Akta Kelahiran ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon di akta perkawinan tersebut, kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 09 Mei 2019**, oleh : **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH. I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH
MH.**

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses. | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000, |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. | 125.000,- |

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP relaas panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Dps, tertanggal 07 Februari 2019, diberikan

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dan atas permintaan **Pemohon** pada hari ini : Kamis, tanggal 07 Februari 2019;

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH. MH.
Nip. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-----|---------|
| 1. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. | 2.400,- |
| 3. J u m l a h | Rp. | 8.400,- |

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2019/PN Dps